

Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2011,

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 November 2011 dan diundangkan, 7 Desember 2011

Lamp : 44 hlm

FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL-PADA PITA FREKUENSI RADIO 478-694 MHz-
RENCANA INDUK (MASTERPLAN)

PERMEN TU MENTERI